



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL SD KALAM KUDUS MARGAHAYU

Nomor : 421-2/1048-Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Berdasarkan :

1. UUD 45 Alinea ke Empat bahwa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa adalah kewajiban Negara;
2. UU Nomor 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002. Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah tentang Perijinan Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
5. Rekomendasi Camat Margahayu Nomor : 648.3/087/2019 Tgl 1 April 2019;
6. Rekomendasi Kepala Desa Margahayu Selatan No. :362/MHYS/III/2019 Tgl. 26 Maret 2019.
7. Surat dari Yayasan Kalam Kudus Indonesia nomor : 046-KK/BPC-YKKI/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 perihal : permohonan izin operasional sekolah SD Kalam Kudus

Untuk kepentingan pengelolaan Data Kependidikan (Dapodik) dengan ini memberikan ijin operasional sekolah kepada :

Nama Sekolah : SD KALAM KUDUS
Yayasan Pendiri : YAYASAN KALAM KUDUS BANDUNG
Penanggung jawab : Hanny Gunadi Leman, SE
Alamat Sekolah : Taman Kopo Indah II A-2 No.1-3 Margahayu
Berlaku Tanggal : 22 Juni 2019

Demikian Ijin Operasional sekolah ini dikeluarkan, untuk pengelolaan data kependidikan sampai dengan ijin operasional sesuai aturan daerah terbit, dan ijin ini akan kami lakukan perubahan, perbaikan atau penonaktifan jika tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Soreang, 26 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



BUJHANA, M.MPD

Pembina Utama Muda

NIP. 196110201983051003